



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor : 040f/Rektor/II/2025
tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : Bahwa guna memperlancar pelaksanaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di Universitas Sanata Dharma, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor mengenai pedoman pelaksanaan Ormawa Universitas Sanata Dharma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Sanata Dharma Tahun 2021
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma No 340a/ Rektor/ VIII/ 2023 tentang Cara Kita Bertindak : Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma No 354a/ Rektor/ VIII/ 2023 tentang Formasi Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma No 048/ Rektor/ II/ 2024 tentang Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sanata Dharma

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

BAB I PENGERTIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 1

Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat Ormawa, adalah wadah pengembangan diri mahasiswa di luar akademik yang dibentuk sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ormawa di Universitas Sanata Dharma dijalankan atas asas:

- (1) Asas Iman dan Takwa
Ormawa meyakini penyelenggaraan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatannya
- (2) Asas Humanis
Ormawa harus dilaksanakan dengan penuh cinta kasih, persaudaraan, kepedulian, dan penghargaan pada pertumbuhan setiap pribadi
- (3) Asas Demokrasi
Ormawa dijalankan dengan penghargaan terhadap keberagaman pandangan dari setiap pribadi yang terlibat
- (4) Asas Adil dan Merata
Ormawa harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh mahasiswa secara adil dan merata
- (5) Asas Keseimbangan
Ormawa menjaga keseimbangan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, serta spiritual
- (6) Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas
Ormawa harus memperhatikan keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman
- (7) Asas Transparansi dan Akuntabilitas
Ormawa harus mengedepankan keterbukaan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3

Ormawa di Universitas Sanata Dharma bertujuan untuk:

- (1) Mendukung terbentuknya kepribadian integral mahasiswa yang mencakup pertumbuhan dalam aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, serta spiritual;
- (2) Mempersiapkan lulusan yang cerdas dan humanis yang terus berkehendak untuk bertumbuh, berkreasi, dan peduli;
- (3) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, serta kewirausahaan dalam diri mahasiswa;
- (4) Mendukung peran mahasiswa sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dengan akar identitas lokal yang kuat.

Pasal 4

Ormawa di Universitas Sanata Dharma berfungsi sebagai wadah:

- (1) Pengembangan potensi, minat, dan bakat mahasiswa;
- (2) Penguatan identitas diri mahasiswa dengan segala keunikan dan latar belakangnya;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- (3) Peningkatan keterampilan berelasi yang sehat dan aman dalam rangka bekerja sama meningkatkan kualitas pribadi dan kehidupan bersama;
- (4) Perluasan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan mahasiswa untuk hidup dan berkarya;
- (5) Peningkatan prestasi mahasiswa agar memiliki daya saing global;
- (6) Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan sebagai warga lokal yang bertanggung jawab (*responsible global citizen*), yang meliputi : memiliki kesadaran interkultural, memiliki perspektif yang luas mengenai dunia, kesadaran akan nilai-nilai dan kondisi diri, menghargai keberagaman budaya dan keyakinan banyak orang, keterampilan komunikasi yang efektif, berpikir kritis, kemampuan melakukan negosiasi, serta kemampuan berpartisipasi dalam aksi komunitas.

BAB III PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Ormawa perlu mendapat pembinaan sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai dasar USD;
- (2) Penyelenggaraan Ormawa harus terhindar dari perilaku-perilaku tidak bertanggung jawab seperti intoleransi, kekerasan baik secara verbal, fisik, psikologis, seksual, dan segala jenis kekerasan lainnya, serta yang tidak berorientasi pada pertumbuhan pribadi.

BAB IV BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6

Bentuk-bentuk Ormawa di Universitas Sanata Dharma meliputi:

- (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DPMU, yaitu badan legislatif mahasiswa yang berkedudukan di Universitas dengan fungsi menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEMU, yaitu badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas, yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa;
- (3) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF, yaitu badan legislatif mahasiswa yang berkedudukan di Fakultas, dengan fungsi menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang dipimpin oleh Gubernur;
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMF, yaitu badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Fakultas, yang dipimpin oleh seorang Ketua;

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- (5) Himpunan Mahasiswa Jurusan selanjutnya disingkat HMJ, yaitu badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan, yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (6) Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS, yaitu badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi, yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (7) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat UKM, yaitu organisasi kemahasiswaan penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler, yang berkedudukan di Universitas, yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat UKF, yaitu organisasi kemahasiswaan penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler, yang berkedudukan di Fakultas, yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (9) Unit Kegiatan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat UKPS, yaitu organisasi kemahasiswaan penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler, yang berkedudukan di Program Studi, yang dipimpin oleh Ketua;
- (10) Komunitas, yaitu kelompok mahasiswa yang memiliki kesamaan latar belakang asal daerah atau agama yang melakukan kegiatan bersama untuk menguatkan identitas budaya dan agama tertentu, yang keberadaannya diakui di tingkat Universitas.

Pasal 7

- (1) Universitas wajib membentuk DPMU dan BEMU;
- (2) Fakultas wajib membentuk DPMF dan BEMF;
- (3) Jurusan dapat memiliki HMJ;
- (4) Program Studi wajib memiliki HMPS;
- (5) Universitas wajib menyelenggarakan UKM setidaknya dalam bidang : penalaran ilmiah, seni budaya, olahraga, pengabdian, serta bidang minat khusus terkait sosial dan bela negara;
- (6) Fakultas dapat menyelenggarakan UKF dalam bidang penalaran ilmiah, seni budaya, olahraga, pengabdian, sosial, dan bidang yang menjadi kekhasan keilmuan di Fakultas;
- (7) Program Studi dapat menyelenggarakan UKPS yang sesuai kekhasan keilmuan di Program Studi;
- (8) Universitas wajib menaungi Komunitas-komunitas yang terbentuk di tingkat Universitas.

BAB V **PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN** **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Pasal 8

- (1) Ormawa di tingkat Universitas dibentuk oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III;
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas dibentuk oleh Dekan melalui Wakil Dekan/ Wakil Dekan II;
- (3) Ormawa di tingkat Program Studi dibentuk oleh Ketua Program Studi melalui Wakil Ketua Program Studi;
- (4) Ormawa di tingkat Universitas harus mencerminkan interdisiplinaritas yang ada di Universitas Sanata Dharma;
- (5) Ormawa di tingkat Fakultas/ Program Studi harus mencerminkan kekhasan dan mewakili kebutuhan pengembangan Fakultas/ Program Studi.

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 9

UKM dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai visi misi Universitas Sanata Dharma;
- (2) Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas;
- (3) Diusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang yang berasal dari minimal $\frac{1}{2}$ jumlah Fakultas yang ada di Universitas Sanata Dharma;
- (4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) orang mahasiswa aktif yang berasal dari minimal $\frac{1}{2}$ jumlah Fakultas yang ada di Universitas Sanata Dharma;
- (5) Memiliki pedoman kegiatan, yang meliputi setidaknya : tujuan, jenis kegiatan, prestasi yang diharapkan, struktur organisasi, proses regenerasi, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (6) Memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- (7) UKM-UKM yang memiliki jaringan nasional, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Korp Sukarela (KSR), dan Pramuka dibentuk oleh Rektor dengan ketentuan khusus.

Pasal 10

UKF dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keberadaan dan kegiatan UKF harus memiliki peran strategis sesuai visi misi Fakultas;
- (2) Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas;
- (3) Diusulkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan/ Wakil Dekan II/ oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang yang berasal dari minimal $\frac{1}{2}$ jumlah Program Studi yang ada di Fakultas;
- (4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya dua puluh (20) orang mahasiswa aktif yang berasal dari minimal $\frac{1}{2}$ jumlah Program Studi;
- (5) Memiliki pedoman kegiatan, yang meliputi setidaknya : tujuan, jenis kegiatan, prestasi yang diharapkan, struktur organisasi, proses regenerasi, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (6) Memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- (7) UKF yang dalam perkembangannya melibatkan bidang ilmu di luar fakultas dan diminati mahasiswa dari fakultas lain, dapat diusulkan berubah status menjadi UKM dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya.

Pasal 11

UKPS dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keberadaan dan kegiatan UKPS harus memiliki peran strategis sesuai visi misi Program Studi;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- (2) Diusulkan kepada Ketua Program Studi melalui Wakil Ketua Program Studi oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang mahasiswa aktif di Program Studi;
- (3) Memiliki anggota sekurang-kurangnya lima belas (15) orang mahasiswa aktif yang berasal dari perwakilan Angkatan yang ada di Program Studi;
- (4) Memiliki pedoman kegiatan, yang meliputi setidaknya : tujuan, jenis kegiatan, prestasi yang diharapkan, struktur organisasi, proses regenerasi, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (5) Memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pasal 12

Komunitas dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran sesuai visi misi Universitas;
- (2) Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan mahasiswa aktif Universitas Sanata Dharma dari daerah atau agama tertentu;
- (3) Diusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang yang berasal dari daerah atau agama tertentu;
- (4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya lima belas (15) orang mahasiswa aktif yang berasal dari daerah atau agama tertentu;
- (5) Memiliki pedoman kegiatan, yang meliputi setidaknya: tujuan, jenis kegiatan, prestasi yang diharapkan, struktur organisasi, proses regenerasi, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (6) Memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Pasal 13

- (1) Ormawa dapat dibekukan dengan ketentuan :
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/ Jurusan/ Program Studi;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - c. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - d. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan;
 - e. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Sanata Dharma;
 - f. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sanata Dharma.
- (2) Pembekuan Ormawa berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/ atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/ Dekan/ Ketua Program Studi
- (3) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/ kesalahan yang menjadi penyebab terjadinya pembekuan Ormawa



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 14

Ormawa dapat ditutup dengan ketentuan:

- (1) Keberadaan dan kegiatan Ormawa tidak mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Sanata Dharma;
- (2) Melakukan pelanggaran yang telah ditentukan sesuai visi, misi, tujuan organisasi;
- (3) Tidak aktif melakukan kegiatan selama dua (2) tahun berturut-turut.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembekuan, dan penutupan ormawa akan ditentukan oleh Wakil Rektor III

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 16

- (1) Struktur Ormawa terdiri dari :
 - a. Pembina/ Pelatih;
 - b. Pengurus;
 - c. Anggota,
- (2) Pembina/ Pelatih Ormawa diatur sebagai berikut :
 - a. Pembina BEMU dan DPMU adalah Wakil Rektor III;
 - b. Pembina BEMF, DPMF, dan HMJ adalah Wakil Dekan/ Wakil Dekan II;
 - c. Pembina HMPS adalah Wakil Ketua Program Studi;
 - d. Pembina UKM dan Komunitas adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditentukan oleh Wakil Rektor III;
 - e. Pembina UKF dan UKPS adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditentukan oleh Wakil Dekan/ Wakil Dekan II;
 - f. Pelatih adalah orang yang memiliki keahlian khusus, bisa dari dalam maupun luar Universitas, yang ditentukan oleh Wakil Rektor III untuk melatih UKM.
- (3) Kepengurusan Ormawa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepengurusan DPMU/ DPMF terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi, dan Anggota Komisi;
 - b. Kepengurusan BEMU terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet yang telah ditetapkan;
 - c. Kepengurusan BEMF terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Departemen, dan Anggota Departemen;
 - d. Kepengurusan HMJ/ HMPS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Divisi, dan Anggota Divisi;
 - e. Kepengurusan UKM/ Komunitas/ UKF/ UKPS terdiri dari Ketua dan kepengurusan lainnya yang diatur dalam landasan khusus UKM/ Komunitas/ UKF/ UKPS;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- f. Pengurus Ormawa dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - g. Pengurus di satu Ormawa tidak dapat menjabat sebagai pengurus dalam Ormawa lain.
- (4) Pemilihan Ketua Ormawa diatur sebagai berikut :
- a. Ketua dan Wakil Ketua DPMU ditetapkan dalam sidang mahasiswa Universitas yang dipimpin oleh Ketua DPMU periode sebelumnya dan dihadiri oleh seluruh ketua Ormawa di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPMF ditetapkan dalam sidang mahasiswa Fakultas yang dipimpin oleh Ketua DPMF periode sebelumnya dan dihadiri oleh seluruh ketua Ormawa di tingkat Fakultas dan Program Studi;
 - c. Presiden dan Wakil Presiden BEMU dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh mahasiswa aktif yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Universitas dan difasilitasi oleh DPMU;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur BEMF dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan KPU Fakultas dan difasilitasi oleh DPMF;
 - e. Ketua HMJ/ HMPS/ UKM/ Komunitas/ UKF/ UKPS dipilih melalui musyawarah anggota.
- (5) Syarat menjadi Ketua Ormawa :
- a. Mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 6 (enam);
 - b. Memiliki integritas, komitmen, dan moralitas tinggi;
 - c. Tidak terlibat dalam politik praktis atau kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Tidak pernah melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara;
 - e. Tidak pernah terlapor sebagai pelaku kekerasan seksual dan kekerasan lainnya;
 - f. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. Sudah lulus Inisiasi Sanata Dharma (INSADHA) dan Formasi Cerdas Humanis (FCH)-1;
 - h. Syarat khusus untuk Ketua UKM/ Komunitas/ UKF/ UKPS harus sudah pernah menjadi anggota UKM/ Komunitas/ UKF/ UKPS yang bersangkutan.

Pasal 17

Pengurus Ormawa bertugas:

- (1) Merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan Ormawa untuk peningkatan keberlanjutan dan prestasi Ormawa;
- (2) Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang sudah dibuat;
- (3) Mengarahkan anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Universitas yang melibatkan mahasiswa;
- (4) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di setiap kegiatan dan di akhir masa jabatan;
- (5) Membuat refleksi atas pelaksanaan setiap kegiatan;
- (6) Menyiapkan transisi kepengurusan baru;
- (7) Melaksanakan serah terima jabatan pengurus lama ke pengurus baru dalam waktu 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) hari sebelum masa jabatan berakhir.

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB VII MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun;
- (2) Masa bakti Ketua DPMU, Presiden BEMU, Ketua DPMF, Gubernur BEMF, Ketua HMJ, Ketua HMPS, Ketua UKM, Ketua UKF, dan Ketua UKPS hanya untuk satu kali masa jabatan;
- (3) Periode kepengurusan DPMU, BEMU, DPMF, BEMF, HMJ, dan HMPS mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan;
- (4) Periode kepengurusan UKM, Komunitas, UKF, dan UKPS menyesuaikan mekanisme internal UKM, Komunitas, UKF, dan UKPS;
- (5) Kepengurusan dapat berakhir sebelum masa bakti jika mahasiswa :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus kuliah;
 - c. cuti akademik;
 - d. terkena sanksi akademik;
 - e. terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual dan atau kekerasan lainnya.
- (6) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

Pasal 19

- (1) Ketua DPMU, Wakil Ketua DPMU, Presiden BEMU, dan Wakil Presiden BEMU ditetapkan dan dilantik oleh Rektor;
- (2) Pengurus DPMU dan BEMU lainnya ditetapkan dan dilantik oleh Wakil Rektor III dengan waktu yang tidak harus sama dengan pelantikan Ketua DPMU, Wakil Ketua DPMU, Presiden BEMU, serta Wakil Presiden BEMU;
- (3) Segenap pengurus UKM dan Komunitas dilantik oleh Wakil Rektor III dengan tata cara sesuai kekhasan masing-masing;
- (4) Segenap pengurus DPMF dan BEMF ditetapkan dan dilantik oleh Dekan;
- (5) Segenap pengurus UKF dilantik oleh Wakil Dekan/ Wakil Dekan II dengan tata cara sesuai kekhasan masing-masing;
- (6) Segenap pengurus HMJ dan HMPS ditetapkan dan dilantik oleh Kajur/ Kaprodi;
- (7) Segenap pengurus UKPS dilantik oleh Wakil Ketua Program Studi dengan tata cara sesuai kekhasan masing-masing.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Ormawa berhak:

- (1) Memperoleh layanan administrasi;
- (2) Memperoleh dana kegiatan;
- (3) Memperoleh izin kegiatan;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- (4) Melaksanakan program kerja Ormawa;
- (5) Menggunakan fasilitas dan atribut Universitas;
- (6) Melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor III/ Wakil Dekan/ Wakil Ketua Program Studi;
- (7) Mengikuti berbagai forum dialogal antara pengurus dengan pimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Studi;
- (8) Mendapatkan pendampingan oleh Pembina/ Pelatih.

Pasal 21

Setiap Ormawa memiliki kewajiban:

- (1) Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas;
- (3) Mematuhi Cara Kita Bertindak : Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma;
- (4) Memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Universitas;
- (5) Menjaga netralitas, tidak mengarah dan / atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
- (6) Mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/ atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- (7) Membuat laporan kegiatan, keuangan, dan prestasi di akhir tahun;
- (8) Melaksanakan regenerasi kepemimpinan Ormawa.

Pasal 22

Setiap Ormawa dilarang:

- (1) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas;
- (3) Melakukan kegiatan untuk kepentingan organisasi massa;
- (4) Berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan NAPZA;
- (5) Melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- (6) Melakukan berbagai jenis kekerasan dalam semua kegiatan;
- (7) Melakukan kegiatan yang mencemarkan nama baik Universitas.

Pasal 23

- (1) UKM, Komunitas, UKF, dan UKPS yang memiliki prestasi akan mendapat apresiasi dalam Malam Apresiasi Mahasiswa USD dengan cara melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apresiasi bagi UKM, Komunitas, UKF, dan UKPS berprestasi diterimakan kepada segenap pengurus dan anggota UKM, Komunitas, UKF, dan UKPS yang bersangkutan

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB IX IZIN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan Ormawa wajib mendapatkan izin kegiatan, yang bertujuan meningkatkan penjaminan mutu, keamanan dan keselamatan, serta pendampingan secara optimal.
- (2) Izin kegiatan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Izin kegiatan Ormawa tingkat Universitas diberikan oleh Wakil Rektor III.
- (4) Izin kegiatan Ormawa tingkat Fakultas diberikan oleh Dekan/ Wakil Dekan.
- (5) Izin kegiatan Ormawa tingkat Program Studi diberikan oleh Ketua/ Wakil Ketua Program Studi.

Pasal 25

- (1) Ormawa yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan resiko keamanan dan keselamatan anggota dan lingkungan;
- (2) Waktu penyelenggaraan kegiatan Ormawa di dalam kampus dibatasi hingga pukul 22.00 (sepuluh malam);
- (3) Kegiatan yang dilakukan di atas pukul 22.00 (sepuluh malam) harus mendapat izin dari Wakil Rektor III/ Wakil Dekan/ Wakil Dekan II sesuai lingkup kegiatannya;
- (4) Kegiatan Ormawa, baik yang menginap maupun tidak, yang berpotensi memiliki resiko keamanan dan keselamatan peserta harus memenuhi syarat :
 - a. Sehat, yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - b. Mendapat izin dari orangtua/ wali, yang ditunjukkan dengan surat izin;
 - c. Ada prosedur operasional standar dan tata tertib kegiatan yang jelas;
 - d. Ada asuransi keselamatan;
 - e. Menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun;
 - f. Untuk kegiatan yang menginap, memiliki ruang tidur memadai yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

BAB X SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 26

- (1) Seluruh Ormawa berhak mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Sanata Dharma;
- (2) Pengaturan ruang, perlengkapan, serta pembiayaan untuk kegiatan DPMU, BEMU, UKM, dan Komunitas dilakukan oleh Wakil Rektor III;
- (3) Pengaturan ruang, perlengkapan, serta pembiayaan untuk kegiatan DPMF, BEMF, dan UKF dilakukan oleh Wakil Dekan/ Wakil Dekan II;
- (4) Pengaturan ruang, perlengkapan, serta pembiayaan untuk kegiatan HMPS dan UKPS dilakukan oleh Wakil Ketua Program Studi.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB XI PENDAMPINGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 27

- (1) Universitas wajib melakukan pembinaan terhadap Ormawa tingkat Universitas yang dilakukan oleh Wakil Rektor III;
- (2) Fakultas wajib melakukan pembinaan terhadap Ormawa tingkat Fakultas yang dilakukan oleh Wakil Dekan/ Wakil Dekan II;
- (3) Program Studi wajib melakukan pembinaan terhadap Ormawa tingkat Program Studi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Program Studi.

Pasal 28

- (1) Pembina/ Pelatih Ormawa bertugas :
 - a. mendampingi pengurus Ormawa dalam merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan Ormawa untuk peningkatan keberlanjutan dan prestasi;
 - b. mendampingi pengurus Ormawa dalam menyusun program kerja;
 - c. mendampingi Ormawa dalam melaksanakan program kerja;
 - d. memastikan semua kegiatan Ormawa telah dipersiapkan dengan memperhatikan keamanan serta mengantisipasi munculnya resiko dan berbagai jenis kekerasan;
 - e. mendampingi Ormawa dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di setiap kegiatan dan di akhir masa jabatan;
 - f. mendampingi Ormawa dalam membuat refleksi atas pelaksanaan setiap kegiatan;
 - g. mendampingi Ormawa dalam menyiapkan transisi kepengurusan baru;
 - h. menghadiri pelantikan pengurus Ormawa
- (2) Pendampingan seluruh Ormawa dilakukan dengan memperhatikan sistem penjaminan mutu sesuai ketentuan dalam Manual Mutu Kemahasiswaan, dengan penjelasan yang terpisah dari Keputusan ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan ini berlaku, Ormawa yang ada wajib melakukan penyesuaian paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB XIII PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain mengenai organisasi kemahasiswaan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki.

Pasal 31

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2025

Rektor,



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D